



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa, dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang, maka diperlukan pengaturan tentang Keuangan Desa sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu adanya pengaturan tentang Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
10. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
12. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
13. Perangkat Pemerintahan Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa.
14. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip pemberian bantuan keuangan;
- c. sasaran penggunaan bantuan keuangan;
- d. besaran dan penerima bantuan keuangan;
- e. mekanisme pencairan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

- Pasal 4
- Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah
- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus; dan
 - b. terjaminnya kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

- Pasal 6
- (1) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa diperuntukan untuk Insentif Tokoh Agama.
 - (2) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan
 - (3) Tokoh Agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Imam;
 - b. Khotib;
 - c. Pendeta/Pemangku;
 - d. Moji
 - e. Tunggu; dan
 - f. Guru Ngaji.

BAB VI
BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp. 2.448.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Pasal 9

- (1). Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2). Besarnya Insentif Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagian tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Disamping insentif yang disebutkan pada pasal 9 ayat (2), karena mengingat tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Tokoh Agama, dapat diberikan tunjangan melalui anggaran Alokasi Dana Desa yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah seluruh Desa yang ada di Kabupaten Buton Utara yakni 78 Desa.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Mekanisme Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD melalui Camat;
 - b. Camat memverifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintahan Desa;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD;
 - d. Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala DINAS PMD memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa; dan
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala DINAS PMD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (satu) paling lambat tanggal 31 bulan April tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap II (dua) paling lambat tanggal 30 Juli tahun anggaran berjalan
 - b. Tahap III (tiga) paling lambat tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus tahun berikutnya

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal **2 Januari 2019**

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal **2 Januari 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR **4**